

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki beberapa peradilan dalam mengadili perkara maupun sengketa yang terjadi di Masyarakat, pemerintah maupun militer. Ada pengadilan Negeri, pengadilan Tata usaha Negara, Pengadilan Agama dan pengadilan Militer. undang undang telah mengatur mana perkara yang mejadi kewenangan pengadilan Negeri dan perkara mana yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Lahirnya Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 telah mengatur kejelasan tentang kewenangan peradilan agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang Undang ini mendefenitikan serta mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan atau yuridiksi lingkungan peradilan agama yang berbeda dengan lingkungan peradilan umum.

Dalam berperkara di pengadilan, para pihak sering memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengadilan. Pemberian kuasa ini melalui surat kuasa yang dibuat oleh para pihak. Surat kuasa itu muncul Ketika ada perikatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam praktek peradilan disemua lingkungan peradilan, kedudukan selaku Penggugat atau kedudukan selaku Tergugat dapat diwakili oleh kuasa. Undang undang tidak mewajibkan

untuk memakai kuasa, juga tidak melarangnya akan tetapi mengatur tentang pemberian kuasa tersebut. Kuasa berarti wewenang. Jadi pemberian kuasa adalah pemberian/pelimpahan wewenang dari Pemberi kuasa kepada Penerima kuasa untuk mewakili kepentingannya. Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) mendefinisikan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian dan penerimaan kuasa itu dilakukan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, atau dalam bentuk surat. Dalam praktek di Pengadilan, untuk mewakili kepentingan penggugat atau kepentingan tergugat haruslah dengan menggunakan surat kuasa khusus.

secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan dalam *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg). Maka untuk itu perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa prinsip hukum pemberian kuasa yang berkaitan dengan surat kuasa. Untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi : pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan

kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan.<sup>1</sup>

Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai fungsi dan kewenangan yang disebutkan dalam surat kuasa. Dengan demikian Penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan Pemberi kuasa.

Bahwa pemberian kuasa tidak hanya bersifat mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dengan Penerima kuasa. Antara Pemberi kuasa dengan Penerima Kuasa ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada Penerima kuasa menjadi wakil penuh (*full power*) Pemberi kuasa, yaitu : memberi hak dan kewenangan kepada Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa terhadap pihak ketiga. Tindakan Penerima kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri Pemberi kuasa, sepanjang tindakan yang dilakukan Penerima kuasa tidak melampaui batas kewenangan yang dilimpahkan Pemberi kuasa kepada Penerima kuasa.

---

<sup>1</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita*, Jakarta, hal. 457.

Dalam ikatan hubungan hukum yang dilakukan Penerima kuasa dengan pihak ketiga, Pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak materiil atau principal atau pihak utama dan Penerima kuasa berkedudukan dan berkapasitas sebagai pihak formil.

Akibat hukum dari hubungan yang demikian maka segala tindakan yang dilakukan Penerima kuasa kepada pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai pihak formil, mengikat kepada Pemberi kuasa sebagai pihak principal atau materiil.

Sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti hubungan pemberian kuasa bersifat partai yang terdiri dari Pemberi kuasa dan Penerima kuasa. Hubungan itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara kedua belah pihak; oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.

Terkait pemberian kuasa Pasal 1972 KUH Perdata maupun Pasal 1973 ayat (1) KUHPerdata disebutkan : pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan. Berdasarkan Pasal 1973 ayat (2) KUHPerdata, penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam, dan hal itu dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh Pemberi kuasa. Akan tetapi cara diam-diam ini tidak dapat diterapkan dalam pemberian surat

kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus.

Pengaturan tentang surat kuasa umum ada di dalam Pasal 1786 KUH Perdata yang menyatakan :

“Pemberian Kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata tegas.”

Maksud dari pasal ini jika disederhanakan menerangkan bahwa surat kuasa umum bertujuan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan dari yang memberi kuasa. Sedangkan memindahtangankan benda-benda, atau perbuatan lain yang hanya dilakukan oleh pemilik, tidak dapat menggunakan surat kuasa umum.

Di dalam pemberian kuasa, ada juga pemberian kuasa khusus melalui surat kuasa khusus, selanjutnya, surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata, yang menyatakan :

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

Pasal 1795 KUH Perdata menerangkan bahwa surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja

yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Bentuk surat kuasa inilah yang dapat menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Setiap surat kuasa khusus harus dicatatkan dalam Register Kuasa Khusus di kepaniteraan pada badan peradilan dimana akan dicantumkan untuk pendataan dan pengawasan pemberi kuasa yang berkedudukan sebagai pihak materiel atau prinsipal dan penerima kuasa sebagai pihak formil.

Bahwa selain kuasa umum, Pasal 1795 juga mengatur perihal surat kuasa khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan Pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak principal. Namun agar bentuk kuasa yang disebut Pasal 1795 ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan Pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Jadi kalau tindakan khusus yang dilimpahkan kepada Penerima kuasa tidak dimaksudkan untuk tampil di Pengadilan, tidak diperlukan syarat tambahan, cukup berpedoman pada ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara. Misalnya, kuasa untuk melakukan penjualan rumah. Kuasa itu merupakan kuasa khusus terbatas hanya untuk menjual rumah, akan tetapi meskipun bersifat khusus, kuasa itu tidak dapat dipergunakan untuk tampil di depan Pengadilan mewakili kepentingan Pemberi kuasa; alasannya sifat khusus yang dimilikinya bukan untuk tampil di Pengadilan, tetapi hanya untuk menjual rumah.

Pasal 123 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) mengatakan, selain kuasa lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, Pemberi kuasa dapat diwakili oleh Penerima Kuasa dengan surat kuasa khusus. Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebut syarat pokoknya saja yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus. Memperhatikan ketentuan itu, pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana, cukup dibuat tertulis tanpa memerlukan syarat lain yang harus dicantumkan dan dirumuskan di dalamnya cukup berisi pernyataan penunjukan dari Pemberi kuasa yang berisi formulasi memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili Pemberi kuasa menghadap di Pengadilan.

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu menyempurnakan syarat dan formulasi surat kuasa khusus. Penyempurnaan dan perbaikan itu dilakukan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA). Secara kronologis Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran yang mengatur syarat surat kuasa khusus antara lain :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959.

Berdasarkan ketentuan SEMA ini digariskan surat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu :

- 1) Menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi kuasa.

2) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat).

3) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkaraakan antara para pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebut jenis atau masalah perkaranya.

Syarat ini bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan:

1) Surat kuasa khusus cacat formil.

2) Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima.<sup>2</sup>

2. Surat Edaran Mahkamah agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962.

Surat Edaran ini memberi petunjuk kepada hakim mengenai penyempurnaan penerapan surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan dalam Sema no. 2 tahun 1959 sebagai berikut :

Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dapat menyempurnakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat. Apabila terjadi pemeriksaan di sidang, PN maupun PT menemukan surat kuasa yang tidak

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hal. 14.

memenuhi syarat yang ditentukan dalam Sema No. 2 tahun 1959, PN maupun PT dapat menyempurnakannya dengan cara : memanggil sendiri Pemberi kuasa untuk menghadap ke PN atau PT, dan menanyakan apakah benar Pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam surat kuasa untuk mewakilinya. Apabila hal itu terjadi di tingkat PT, dan dianggap sulit untuk memanggil yang bersangkutan, PT dapat mendelegasikan kepada PN untuk menanyakan hal itu. Jika Pemberi kuasa sudah meninggal dunia, pelaksanaan pemanggilan untuk penyempurnaan surat kuasa dapat digantikan salah seorang ahli waris.<sup>3</sup>

3. Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971.

Ketentuan pokok SEMA ini berupa penegasan, antara lain :

1) Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan perundang undangan.

2) Apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, PN dan PT tidak perlu menyempurnakannya berdasarkan SEMA No. 5 tahun 1962.

3) Mencabut kembali SEMA No. 2 tahun 1962.<sup>4</sup>

4. Surat Edaran (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 15.

<sup>4</sup> Ibid, hal. 15.

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 tahun 1959 dan SEMA No. 1 tahun 1971. Dengan demikian, syarat surat kuasa khusus adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 tahun 1959 yaitu :

- 1) Menyebut dengan jelas dan specific surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
- 2) Menyebut kompetensi relative.
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- 4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1792 BW bahwa dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari : Pemberi kuasa (*lasgever*) dan Penerima kuasa, yang diberi perintah atau mandate melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai fungsi dan kewenangan yang disebutkan dalam surat kuasa. Dengan demikian Penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan Pemberi kuasa.

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 15

Dalam pemberian kuasa, ada hak yang disebut hak substitusi yang artinya salah satu bentuk pemberian kuasa. Diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata, pada dasarnya arti hak substitusi adalah hak untuk menunjuk kuasa pengganti, yaitu ketika penerima kuasa menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya dalam melaksanakan kuasa.

KUH Perdata menyatakan bahwa bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat (1) KUH Perdata), dan sejumlah ketentuan undang-undang mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara lain Pasal 1171 KUH Perdata yang menyatakan kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik, Pasal 1683 KUH Perdata menyatakan si penerima hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan-penghibahan. Sehingga pada dasarnya, memberikan kuasa dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Kedua, Kuasa Substitusi adalah penggantian penerima kuasa melalui pengalihan. Atau dengan kata lain bahwa Kuasa Substitusi adalah Kuasa yang dapat dikuasakan kembali kepada orang lain. Dalam tanggung jawab penerima kuasa substitusi ditegaskan dalam ketentuan yang ada dalam Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa “Si Kuasa bertanggungjawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya”.

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis akan membandingkan surat kuasa khusus pada pengadilan Negeri dan pengadilan Agama di Kabupaten

Fakfak dengan melihat pada pemberian hak substitusi kepada kuasa lain yang ada di Kabupaten Fakfak dengan judul “**Analisis Komparasi Pemberian Surat Kuasa Khusus dan Hak Substitusi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kabupaten Fak-Fak**”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan mekanisme pemeriksaan surat kuasa khusus di pengadilan negeri dan di pengadilan Agama Fakfak ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan surat kuasa khusus yang di substitusikan dalam perkara perdata di pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Fakfak ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perbandingan mekanisme pemeriksaan surat kuasa khusus di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama di Kabupaten Fakfak
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme pemberian kuasa khusus yang di substitusikan dalam perkara pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis penelitian ini, secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya tentang pemeriksaan surat kuasa khusus dan pemberian kuasa substitusi di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama kabupaten Fakfak.

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam praktek peradilan di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama di Kabupaten Fakfak

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai pemeriksaan surat kuasa khusus pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru. Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru mengenai Surat kuasa khusus. Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan sumber yang dicari dan ditemukan. Membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan membuat temuan baru dari teori sebelumnya.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang Metodologi Penelitian. Dimana Metodologi Penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, Akmil, Magelang, 1978, hlm 8

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita menjadikan penelitian.<sup>7</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>8</sup>

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah normatif, karena dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis implementasi dari Pasal 1795 KUHPerdara, Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

---

<sup>7</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 42.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, GHlmlia, Jakarta, 1990, hlm 36

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum menjelaskan bahwa :

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuai dengan fakta disebabkan oleh faktor tertentu, penelitian hukum untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

**b. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.<sup>9</sup>

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan<sup>10</sup>. Pendekatan yuridis disini adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lembaga adat dalam menjalankan fungsi

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 7.

kehakiman. Pendekatan empiris disini adalah pendekatan dengan melakukan penelitian di lapangan, khususnya di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Kabupaten Fakfak.

### c. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan –bahan hukum tersebut meliputi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)
- 4) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, makalah, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, media cetak, dan artikel internet.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

Untuk menunjang data sekunder juga digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan melalui wawancara.

**d. Teknik Pengumpulan data**

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berupa instrument penelitian kepustakaan, katalog, kartu perpustakaan dan sebagainya yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

2. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pihak yang memberikan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini dengan cara wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu panitera pada pengadilan Negeri dan pengadilan Agama untuk melengkapi data-data dalam penelitian ini.

**e. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan

pandangan-pandangan mengenai pemeriksaan surat kuasa Khusus dan pemberian substitusi di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama merujuk pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.